



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki arti strategis serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan serta rencana aksi;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dokumen final rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Walikota/Bupati sesuai kewenangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Konservasi Sumber Daya Air;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang secara operasional, batas ke arah darat ditentukan sebagai batas Kecamatan pesisir dan ke arah laut adalah 12 (dua belas) mil untuk Provinsi dan 1/3 (satu per tiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

6. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
7. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
8. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
9. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan RSWP3K dimaksud untuk menjadi :

- a. dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;
- b. pedoman untuk memudahkan sinergisme aturan antar sektor secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. pedoman untuk kepentingan usaha; dan
- d. pedoman untuk menyelaraskan kebijakan dan pelibatan seluruh pihak terkait.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RSWP3K adalah :

- a. memberikan arah kebijakan pengelolaan yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. menyusun strategi dan arahan kebijakan dalam penyusunan program-program implementasi pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Dokumen RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- BAB III : KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
- BAB IV : KAIDAH IMPLEMENTASI RSWP3K PROVINSI DKI JAKARTA
- BAB V : PENUTUP

Pasal 5

- (1) RSWP3K merupakan dokumen yang mencakup segenap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang terkait nilai, isu dan permasalahan strategis yang dapat mempengaruhi perubahan, baik positif maupun negatif terhadap nilai strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) RSWP3K menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB III

MASA BERLAKU RSWP3K

Pasal 6

RSWP3K berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003